



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 539 /KUM/2025

TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2027

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, diperlukan kebijakan dan langkah strategis melalui penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar Tahun 2025-2027;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2027.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar Tahun 2025-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dan pedoman Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjar, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal

BUPATI BANJAR,



SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 539 /KUM/2025

TENTANG

RENCANA AKSI SATU INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025-2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan dan mendukung Transformasi Digital pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya dalam menghadapi tantangan di era disrupsi, pemerintah telah melakukan perbaikan tata kelola data dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data-data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan prinsip satu data yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Tujuannya adalah mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh Masyarakat umum, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yaitu untuk:

- a. menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
- b. menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;

- d. menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan
- e. mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan empat prinsip Satu Data Indonesia, yang meliputi:

- a. Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan;
- b. Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
- c. Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau dibagipakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
- d. Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada Pasal 29 (1) yang berbunyi rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 18 (1) yang berbunyi Dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah, Bupati menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Daerah, maka Pemerintah Daerah Kab. Banjar akan menyusun dokumen Rencana Aksi pada tahun 2025, sebagai acuan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar adalah sebagai acuan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar adalah untuk mendukung terwujudnya pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dan dapat dibagi-pakaikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

BAB II

VISI, MISI ARAH KEBIJAKAN DAN PETA JALAN CAPAIAN STRATEGIS SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BANJAR

A. VISI, MISI SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BANJAR

Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Banjar menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia untuk periode 2025-2027. Menyelaraskan dengan pusat, Visi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar adalah Mewujudkan Ketersediaan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, Mudah Diakses, dan Dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah untuk Mendukung Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Adapun Misi nya adalah:

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data, serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif, dan berorientasi pada kebutuhan.
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dan pengguna data.
4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan.
5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan.

B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan rencana aksi 2025-2027 adalah mewujudkan Pondasi yang Kokoh dan Stabilitas Penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Data Pemerintah pada Agenda Strategis Pembangunan, serta Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

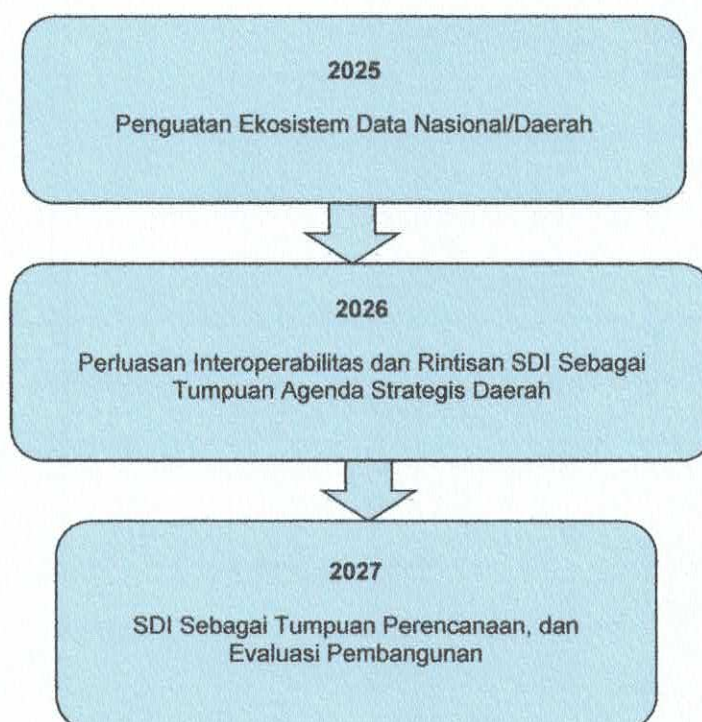
Dalam penyusunan Rencana Aksi ini meliputi:

1. Rencana Program dan Kegiatan terkait Satu Data Indonesia
2. Penyusunan Program dan Kegiatan Dikoordinir oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia
3. Program dan Kegiatan Diusulkan Bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia yang akan Disepakati dan Ditetapkan

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah kegiatan yang mendukung program/kegiatan di pusat, yaitu:

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia.
2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data.
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data.
4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia.
5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia.
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional/Daerah.

C. PETA JALAN CAPAIAN STRATEGIS SATU DATA INDONESIA



Capaian Strategis pada tahun 2027 diikhtisarkan dari tujuan Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yaitu menyediakan data berkualitas bagi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Penentuan capaian strategis pada tahun 2025 dan 2026 mengacu pada penahapan yang dibutuhkan untuk mewujudkan capaian strategis 2027.

Peta jalan capaian Strategis sampai tahun 2027 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Aksi 2025-2027 dalam bentuk matriks program dan kegiatan untuk kemudian dijadikan acuan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di instansi daerah dalam mengusulkan kegiatan sebagai bagian dari Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025-2027.

BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANJAR

A. PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banjar sebagaimana sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar pada Bab III pasal 8 dilaksanakan oleh dengan kewengannya sebagai berikut:

1. Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten adalah Instansi Vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di kabupaten, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar. Sedangkan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar.

Pembina Data Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Walidata Tingkat Kabupaten

Walidata Tingkat Kabupaten adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data, yaitu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.

Walidata Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Tingkat Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata; dan
- c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.

3. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten

Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Kabupaten, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.

Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

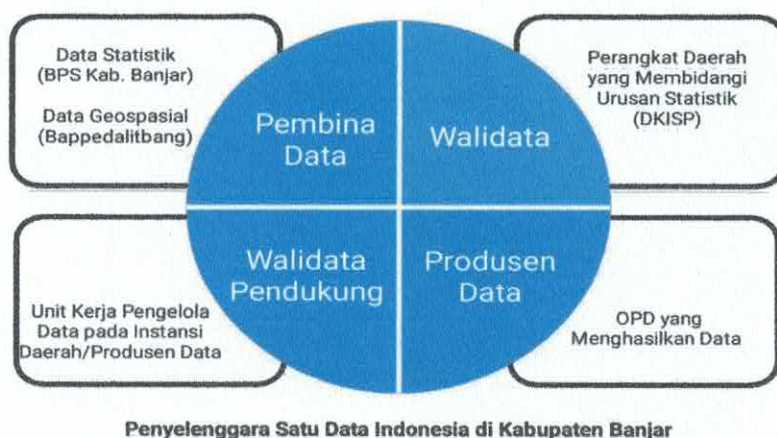
- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah untuk disebarluaskan;
- membantu Walidata Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah;

4. Produsen Data Tingkat Kabupaten

Produsen Data adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, dan Instansi Vertikal di Daerah yang menangani data geospasial dan non geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produsen Data Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

- memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Pendukung Tingkat Daerah.



B. FORUM SATU DATA INDONESIA

Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar, dibentuk Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar, Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar adalah forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Kabupaten, Walidata Pendukung tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.

Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar meliputi penyelenggaraan data geospasial, dan data statistik. Forum ini dikoordinasikan oleh koordinator forum dan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dan minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar dibantu oleh Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar. Sekretariat Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjar.

Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar dan Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. FORUM SIMPUL JARINGAN

Untuk mendukung pengelolaan data geospasial pembangunan daerah, pemerintah daerah membentuk Simpul Jaringan Kabupaten Banjar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar. Simpul Jaringan Daerah Kabupaten Banjar berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial tertentu.

Simpul Jaringan Kabupaten Banjar dapat menyelenggarakan pertemuan yang lingkupnya lebih luas dengan melibatkan unsur-unsur terkait selaku pembuat, pengelola, serta pemanfaat data dan informasi geospasial, di luar struktur Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar.

D. PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan sejalan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Data

Produsen Data menyusun daftar data satu data Indonesia Kabupaten Banjar dan diusulkan untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar. Dalam menyusun daftar data, produsen data mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh instansi pusat dan harus memuat produsen data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data. Daftar data tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan daftar data yang telah disusun. Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data, disampaikan kepada walidata pendukung tingkat kabupaten untuk diteruskan kepada walidata tingkat provinsi.

3. Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata. Apabila data yang disampaikan oleh produsen data tingkat kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia,

walidata tingkat kabupaten mengembalikan data tersebut kepada produsen data melalui walidata pendukung tingkat kabupaten. Produsen data, memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan walidata tingkat kabupaten.

4. Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Penyimpanan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak. Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keasliannya, serta terjaga kerahasiannya, untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan. Walidata tingkat kabupaten melaksanakan penyebarluasan data melalui kegiatan pemberian akses, distribusi, dan pertukaran data. Penyebarluasan data dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline). Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat kabupaten dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar dan Geoportal Kabupaten Banjar.

E. EVALUASI DAN CAPAIAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANJAR

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, pemerintah daerah Kabupaten Banjar telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten. Beberapa capaian yang telah dilaksanakan adalah:

1. Evaluasi dan Capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 2022-2024

- Penerbitan Regulasi dan Pedoman
 - a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
 - b. Surat Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar Nomor 50 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2027.
 - c. Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/66/KUM/2026 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggara Satu Data Indonesia Statistik Sektor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar.
- Pembentukan Kelembagaan
 - a. Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/532/KUM/2024 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar;
- Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia
 - a. Penyusunan Dokumen Metadata Statistik Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021;
 - b. Pengembangan dan integrasi Portal Satu Data Pembangunan Kabupaten Banjar dengan Portal Data Kabupaten/Kota sebagai wujud pemenuhan kaidah interoperabilitas dan berbagi pakai data;

- c. Penerapan Standar data dalam Daftar Data Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar tahun 2022 mengacu Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
 - d. Pelaksanaan *Forum Group Discussion (FGD)* Metadata Statistik Sektoral pada 11 Juni 2024;
 - e. Pelaksanaan Workshop Satu Data Statistik Sektoral pada 31 Juli 2024;
 - f. Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Pendampingan Input Data Statistik Sektoral) pada 26, 27, 28 dan 29 Agustus 2024;
 - g. Pendampingan Lanjutan Pengisian Formulir dan Penginputan Metadata pada Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRusa) atau Indonesia Data Hub;
 - h. Penyusunan Buku Metadata 2024;
 - i. Penyusunan Buku Satu Data Kabupaten Banjar 2024;
 - j. Pelaksanaan Desk Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data (Dalam Rangka Persiapan Pendampingan Metadata 2025);
 - k. Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip SDI Tahun 2025 (Pendampingan dan fasilitasi pengusulan metadata).
 - Perkembangan/Capaian Lainnya
 - a. Penyelenggaraan Bimtek Satu Data Statistik Sektoral tahun 2023;
 - b. Pelaksanaan Mapping List Data Statistik Sektoral Daerah tahun 2023;
 - c. Pelaksanaan Tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Penyebarluasan data Aplikasi Modul eWalidata SIPD RI tahun 2019 – 2023;
 - d. Penyusunan Daftar Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024;
 - e. Penyusunan Data Prioritas Kabupaten Banjar Tahun 2024;
 - f. Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Banjar tahun 2024;
 - g. Pengajuan permohonan Integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia pada 24 September 2024;
 - h. Pengajuan Permohonan Pembuatan Akun Pengguna Walidata dan Non Walidata Pemerintah Kabupaten Banjar pada 25 September 2024;
2. Evaluasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- Penyelenggaraan Informasi Geospasial dilindungi oleh Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah, Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/532/KUM/2024 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar.

- Ketersediaan data geospasial di Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan. Beberapa data dasar dan tematik telah tersedia dan digunakan oleh perangkat daerah, seperti peta administrasi, peta jaringan jalan, peta penggunaan lahan, dan peta infrastruktur dasar yang diakses melalui Geoportal Kabupaten Banjar.
- Pemanfaatan Informasi Geospasial dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik telah digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penanganan isu-isu strategis daerah seperti Geolasting (Geospasial untuk Mengatasi Stunting).
- Koordinasi dengan lintas sektor untuk pengumpulan, pengolahan, dan konfirmasi data spasial melalui kegiatan Pendampingan Pengolahan Data Spasial dilakukan dengan menggabungkan pendekatan teori dan praktik. Pendampingan ini diberikan kepada Operator Geospasial yang mengalami kendala dalam pengolahan data, pengunggahan data ke dalam geoservice Kabupaten Banjar, serta asistensi terkait data geospasial yang telah diproduksi.
- Pemahaman para operator sudah memahami terkait pengolahan data geospasial dengan menggunakan *software* Q-GIS.
- Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan sebagai Pembina data Geospasial di daerah terkait kendala yang dialami pada web geoservice Kabupaten Banjar. Koordinasi ini dilakukan untuk mempelajari fitur terbaru pada geoservice, sehingga para operator dapat memproduksi dan mengelola data geospasial sesuai standar KUGI (Katalog Unsur Geografis Indonesia) dan di unggah pada geoservice Kabupaten Banjar.
- Menyusun kerangka integrasi satu data, Integrasi satu data merupakan proses menggabungkan dan menyatukan berbagai sumber data yang berbeda menjadi satu sistem yang terpadu dan saling terhubung. Tujuan dari integrasi data adalah untuk menciptakan tampilan yang komprehensif dan menyeluruh dari informasi yang ada, sehingga memudahkan pengguna dalam mendapatkan gambaran yang jelas dan akurat mengenai suatu topik atau masalah. Web Geoportal Kabupaten Banjar sudah terintegrasi ke dalam portal Satu Data Kabupaten Banjar.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Informasi Geospasial, Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.
- Penerapan Aspek Standar Data Geospasial di Pemerintah Kabupaten Banjar melalui metadata Standar KUGI (Katalog Unsur Geografis Indonesia).
- Pembuatan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Geospasial yang terdiri dari SOP Pengumpulan dan Produksi Data, SOP Klasifikasi Data dan Informasi Geospasial yang bersifat Terbuka/Publik, Terbatas dan Rahasia, SOP Kontrol Kualitas dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial, SOP Pengelolaan Data Spasial, dan SOP Penyebarluasan Data Geospasial.
- Review data geospasial, melalui produksi oleh masing-masing operator geospasial serta mendata Kembali daftar data yang di produksi oleh masing-masing Perangkat Daerah meliputi kelengkapan informasi isian data atribut sesuai KUGI

(Katalog Unsur Geografi Indonesia), kesesuaian dengan basemap citra, dan kesalahan topologi pada data spasial.

- Pelatihan Pengelolaan Data Informasi Geospasial bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tanggal 10 sampai dengan 11 November 2025.

Kekurangan:

- data geospasial yang telah diberikan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam bentuk *.shp masih banyak yang belum sesuai standar KUGI (Katalog Unsur Geografis Indonesia) dan masih banyak data yang dikumpulkan dalam bentuk tabular/ excel.
- Kendala yang dialami oleh operator geospasial yaitu pada perangkat keras yang kurang mampu memadai dalam pengolahan data geospasial, sehingga menjadi salah satu kendala kurangnya maksimal dalam pengolahan data dan pengumpulan data pada masing-masing bidang.

Rekomendasi:

- Perlu dilakukan penguatan peran dan fungsi Simpul Jaringan melalui penetapan regulasi internal (SK Operator, SOP, dan kebijakan penyelenggaraan informasi geospasial) agar pelaksanaan tugas pengelolaan, pemutakhiran, dan diseminasi data geospasial berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui bimbingan teknis Sistem Informasi Geografis (SIG), manajemen data geospasial, standar Katalog Unsur Geografis Indonesia (KUGI), standar metadata, dan Kontrol kualitas data. Hal ini penting untuk memastikan kualitas data dan layanan informasi geospasial yang dihasilkan.

1.) Domain Kebijakan

Keunggulan:

- Sudah disusunnya Draft SOP Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
- Tersusunnya Draft Daftar Data Informasi Geospasial beserta Skala Minimal masing masing Perangkat Daerah.

Kekurangan:

- Aturan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2015 sudah tidak relevan lagi dengan aturan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tingkat Nasional.
- Keputusan Penunjukkan Operator Geospasial belum dilakukan revisi.
- Belum Tersusunnya Dokumen *Road Map* Informasi Geospasial Kabupaten Banjar.

Rekomendasi:

- Perlu dilakukan reviu kembali terkait aturan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2015.
- Keputusan Penunjukkan Operator Geospasial perlu dilakukan pembaharuan.

2.) Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Elemen kelembagaan yang paling mendasar adalah telah dipenuhinya keberadaan Lembaga secara formal dengan menunjuk atau membentuk unit simpul jaringan sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014, yaitu unit produksi dan unit pengelolaan/penyebarluasan IG. Unit yang dibentuk ini akan bertugas dalam mendukung secara langsung penyelenggaraan informasi geospasial di daerah.
- Berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/532/KUM/2024 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar, serta mengatur tentang pembagian tugas perangkat daerah dalam forum satu data pada penyelenggaraan informasi geospasial di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar.
- Penjabaran Tugas dan Fungsi Pengelolaan Simpul Jaringan secara rinci dapat dilihat dari peraturan tersebut.

Kekurangan:

- Unit simpul jaringan IG belum sepenuhnya didukung oleh struktur organisasi dan sumber daya yang memadai. Penugasan pengelolaan IG pada sebagian perangkat daerah masih bersifat tambahan (non-core task), sehingga perhatian dan fokus terhadap penyelenggaraan IG menjadi terbatas.
- Keberadaan unit produksi dan unit pengelolaan/penyebarluasan IG masih belum sepenuhnya menjalankan fungsi secara optimal. Pembagian peran antar unit belum sepenuhnya terimplementasi dalam kegiatan operasional sehari-hari, sehingga penyelenggaraan IG masih berjalan sektoral di masing-masing perangkat daerah.

Rekomendasi:

- Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengelolaan Informasi Geospasial menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi unit kerja terkait, serta didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan IG.

3.) Domain Teknologi

Keunggulan:

- Teknologi Informasi Geospasial (TIG) merupakan seperangkat teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, memproses, menganalisis, dan menyajikan data geospasial. Pendataan teknologi yang dilakukan berupa Perangkat Survey, Perangkat Lunak, Perangkat Keras Pengolahan Data, dan Aplikasi Pemanfaatan Data Geospasial (DG) Informasi Geospasial (IG). Adapun hasil pendataan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Perangkat Survey Data Geospasial (DG) Informasi Geospasial (IG) 49 (empat puluh sembilan) unit.
- b. Perangkat Lunak Data Geospasial (DG) Informasi Geospasial (IG) 24 (dua puluh empat) unit.
- c. Perangkat Keras Pengolahan Data Geospasial (DG) Informasi Geospasial (IG) 24 (dua puluh empat) unit.
- d. Aplikasi Pemanfaatan Data Geospasial (DG) Informasi Geospasial (IG) 12 (dua belas) aplikasi.

Kekurangan:

- Meskipun jumlah perangkat survei, perangkat lunak, dan perangkat keras pengolahan data geospasial relatif mencukupi secara kuantitas, pemanfaatannya belum merata di seluruh perangkat daerah. Sebagian perangkat masih terpusat pada unit tertentu dan belum optimal dimanfaatkan secara kolaboratif dalam penyelenggaraan IG.
- Aplikasi pemanfaatan data geospasial yang tersedia masih bersifat parsial dan berdiri sendiri (*stand-alone*) belum terintegrasi antar aplikasi didalam Geoportal Kabupaten Banjar serta interoperabilitas data geospasial belum sepenuhnya terwujud, sehingga pertukaran dan pemanfaatan data lintas sektor masih terbatas.
- Ketersediaan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian, analisis, dan pengembangan aplikasi geospasial. Hal ini menyebabkan pemanfaatan teknologi yang ada belum maksimal.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penataan dan pemetaan ulang pemanfaatan perangkat TIG agar dapat digunakan secara bersama (*sharing resources*) oleh perangkat daerah, terutama dalam mendukung kegiatan survei dan pengolahan data geospasial lintas sektor.
- Diperlukan pengembangan atau penguatan platform geospasial terintegrasi (geoportal daerah) yang mampu menghubungkan seluruh aplikasi pemanfaatan data geospasial, sehingga pertukaran data dan informasi spasial dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- Perlu dilakukan penekanan baik dari sisi penganggaran terhadap pengadaan pemenuhan spesifikasi perangkat keras, seperti PC atau laptop, yang memiliki spesifikasi teknis memadai dan mampu mendukung pengolahan serta pengelolaan data informasi geospasial., guna menjamin kelancaran analisis, akurasi data, serta efektivitas pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

4.) Domain Standar Data

Keunggulan:

- Standar data yang digunakan merupakan standar Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) sesuai dengan Peraturan BIG Nomor 12 Tahun 2013 (Disusun berdasarkan SNI ISO 19110).

Penyimpanan basis data informasi geospasial yang dimiliki oleh simpul jaringan Kabupaten Banjar berupa format penyimpanan filebase (misalnya: shapefile, dxf, tab, mif, dsb) dan database (misalnya: postgresQL, mySQL, geodatabase, Oracle, dsb). Data dan informasi geospasial yang dihasilkan sebagian besar menggunakan sistem referensi geospasial WGS-84 dan hanya sebagian kecil yang menggunakan SRGI2013 dan DGN95 TM3. Agar data yang dihasilkan berkualitas, maka ke depannya prosedur kontrol kualitas dan penjaminan kualitas akan terus ditingkatkan. Untuk data spasial yang sudah terkumpulkan <75% belum tersandarisasi sesuai Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI). Dan untuk semua data yang sudah di unggah pada Geoportal <https://geoportal.banjarkab.go.id/> sudah memiliki metadata dan memiliki kontrol kualitas data.

- Data spasial yang sudah terkumpul dalam format *.shp berjumlah 122 data, data terupload pada Geoservice Kabupaten Banjar berjumlah data 63 shp dan pada peta kartografi yang sudah terupload berjumlah 32 peta.

Kekurangan:

- Data dan informasi geospasial yang dihasilkan sebagian besar masih menggunakan sistem referensi WGS-84, sementara penggunaan SRGI2013 sebagai sistem referensi nasional belum diterapkan secara menyeluruh. Perbedaan sistem referensi ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan posisi dan kesulitan dalam integrasi data lintas sektor.
- Meskipun seluruh data yang diunggah ke geoportal telah memiliki metadata dan kontrol kualitas, *prosedur quality control* (QC) dan *quality assurance* (QA) belum diterapkan secara konsisten pada seluruh data spasial yang telah terkumpul, khususnya data yang belum diunggah ke geoportal.
- Meskipun standar data yang digunakan telah mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI), masih terdapat kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) data spasial yang belum tersandarisasi sepenuhnya sesuai KUGI. Kondisi ini menyebabkan ketidakkonsistenan struktur data, atribut, dan klasifikasi unsur geografi antar dataset.

Rekomendasi:

- perlu menyusun dan melaksanakan rencana aksi percepatan standarisasi data spasial sesuai KUGI, termasuk penyesuaian struktur atribut, klasifikasi unsur geografi, dan penamaan data, agar seluruh data yang terkumpul memenuhi standar nasional.
- Diperlukan upaya peningkatan jumlah data spasial yang dipublikasikan melalui geoservice dan peta kartografi, dengan tetap memperhatikan aspek standarisasi, kualitas, dan keamanan data, agar pemanfaatan data geospasial oleh perangkat daerah dan masyarakat dapat lebih optimal.

- Diperlukan kebijakan teknis untuk secara bertahap mengonversi data geospasial ke Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI2013), guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data serta memudahkan integrasi dengan data geospasial nasional.

5.) Domain Sumber Daya Manusia

Keunggulan:

- Kabupaten Banjar memiliki staf baik ASN maupun non ASN yang memiliki latar belakang Pendidikan unsur kebumiharian sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penentuan kualifikasi Pendidikan jabatan fungsional surveyor pemetaan. Data yang diambil dari hasil pendataan merupakan data pada bulan juni 2025. Hasil pendataan yang dilakukan terkait jumlah staf baik ASN maupun non ASN yang memiliki latar belakang Pendidikan dengan kualifikasi Pendidikan unsur kebumiharian, sebagai berikut:
 - a. Ilmu Kehutanan dengan status kepegawaian ASN sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.
 - b. Ilmu Kehutanan dengan status kepegawaian NON ASN sebanyak 7 (tujuh) orang.
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan dengan status kepegawaian ASN sebanyak 3 (tiga) orang.
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan dengan status kepegawaian Non ASN sebanyak 2 (dua) orang.
 - e. Penginderaan Jauh dengan status kepegawaian ASN sebanyak 1 (satu) orang.
 - f. Perencanaan Wilayah Kota dengan status kepegawaian ASN sebanyak 4 (empat) orang.
 - g. Sistem Informasi dengan status kepegawaian ASN sebanyak 19 (sembilan belas) orang.
 - h. Sistem Informasi dengan status kepegawaian Non ASN sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
 - i. Teknik Geodesi dengan status kepegawaian Non ASN sebanyak 3 (tiga) orang.
 - j. Teknik Informatika dengan status kepegawaian Non ASN sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
 - k. Teknik Informatika dengan status kepegawaian ASN sebanyak 3 (tiga) orang.

Kekurangan:

- Meskipun jumlah SDM dengan latar belakang unsur kebumiharian relatif banyak, sebagian besar berasal dari disiplin kehutanan, sistem informasi, dan teknik informatika. SDM dengan kompetensi inti geospasial seperti teknik geodesi, penginderaan jauh, dan survei pemetaan masih sangat terbatas, sehingga belum sepenuhnya mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan IG secara teknis.

- Belum seluruh SDM yang memiliki latar belakang pendidikan unsur kebumiharian menduduki atau diarahkan ke jabatan fungsional surveyor pemetaan atau jabatan fungsional terkait IG. Hal ini berdampak pada belum optimalnya profesionalisme dan pengakuan kompetensi teknis SDM geospasial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- SDM dengan kompetensi geospasial masih terkonsentrasi pada perangkat daerah tertentu, sementara beberapa perangkat daerah lainnya belum memiliki SDM yang memadai untuk mengelola dan memanfaatkan informasi geospasial secara mandiri.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Banjar perlu mendorong pemenuhan SDM dengan latar belakang dan kompetensi inti geospasial, khususnya teknik geodesi, survei pemetaan, dan penginderaan jauh, baik melalui rekrutmen, penempatan, maupun pengembangan SDM yang sudah ada.
- Perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi agar SDM yang memenuhi kualifikasi dapat diarahkan ke jabatan fungsional surveyor pemetaan serta mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan Badan Informasi Geospasial, guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas penyelenggaraan IG.
- Pemerintah Kabupaten Banjar perlu menyusun roadmap pengembangan SDM geospasial melalui pelatihan teknis, workshop, bimbingan teknis, dan sertifikasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebutuhan penyelenggaraan IG daerah.

3. Tantangan

a. Tantangan Teknis

1. Standarisasi dan harmonisasi data geospasial;
2. Penyelarasan sistem referensi geospasial nasional;
3. Integrasi sistem dan aplikasi geospasial;
4. Kapasitas infrastruktur teknologi informasi geospasial; dan
5. Penerapan kontrol kualitas dan penjaminan kualitas data.

b. Tantangan Non Teknis

1. akan data yang berkualitas. Penguatan kelembagaan dan tata kelola IG;
2. Koordinasi dan komitmen lintas perangkat daerah;
3. Keterbatasan dan keberlanjutan sumber daya manusia;
4. Keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan;
5. Regulasi teknis dan kepastian kebijakan daerah;
6. Peningkatan budaya pemanfaatan data berbasis spasial; dan
7. Kurangnya kesadaran dan inisiatif dari tingkat pimpinan (Data Awareness Leadership) yang mendorong kesadaran.

BAB IV
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025-2027

A. CAKUPAN RENCANA AKSI

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar menggambarkan tahapan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar pada tahun 2025-2027. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Satu Data.

Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar mencakup

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten;
2. Penyusunan Petunjuk Teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
3. Kegiatan terkait Pengumpulan Data;
4. Kegiatan terkait pemeriksaan Data;
5. Kegiatan terkait Penyimpanan dan Penyebarluasan Data; dan/atau
6. Kegiatan Lain yang Mendukung Tercapainya Data yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

a. Ketersediaan dan Kebutuhan SDM

Dalam penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar telah dilakukan pengembangan SDM untuk menambah kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Statistik, Geospasial, Keuangan, serta Big data. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan atau bimtek terkait pengolahan data statistik dan geospasial. Jenis pelatihan yang dibutuhkan diantaranya adalah: pelatihan/bimtek proyeksi data, pengolahan data statistik menjadi spasial, penyusunan rekomendasi statistik, kerangka ekonomi makro daerah, penyusunan metadata statistik dan spasial, dan lainnya.

Sedangkan ketersediaan SDM di Kabupaten Banjar yang telah ada meliputi:

❖ Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar Strategi Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilakukan dengan melalui metode *e-learning*

dengan materi pengenalan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang menunjukkan bahwa pengenalan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) berhasil meningkatkan kompetensi SDM TIK di Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

❖ Statistik

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien salah satunya yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data statistik, terutama data statistik sektoral. Data statistik sektoral dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan standarisasi data yang akan memudahkan serta mempercepat proses kebijakan pembangunan dan merupakan bagian dari rangkaian terwujudnya satu data pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Di Kabupaten Banjar perangkat daerah yang membidangi urusan statistik ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar, di Bidang Statistik dan Persandian yang memiliki 3 (tiga) Seksi yang mana 2 (dua) seksi terkait langsung dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yaitu Seksi Statistik dan Seksi Pengelolaan Data.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar telah membentuk Forum Satu Data dan Sekretariat Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/532/KUM/2024 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar yang terdiri dari:

1. Pengarah.
2. Penanggung Jawab.
3. Pembina Data Statistik.
4. Pembina Data Geospasial.
5. Koordinator Forum Satu Data Indonesia.
6. Walidata sekaligus sebagai Pengelola Simpul Jaringan Daerah.
7. Walidata Pendukung.
8. Produsen Data.
9. Sekretariat Forum Satu Data Indonesia.

❖ Geospasial

Dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia CSDM) berbasis sistem informasi geografis dalam inventarisasi dan pengelolaan sumberdaya wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar telah melakukan kerja sama dengan BIG selaku pembina data geospasial, PPIDS UGM dan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di Kabupaten Banjar yang memiliki fakultas atau jurusan kebumian. Pemenuhan kebutuhan tersebut disesuaikan dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial (IG) Pasal 2 ayat (3), Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial (IG) terdiri atas:

- a. Geografer;
- b. Surveyor;
- c. Tenaga Ahli Bidang IG; dan
- d. Tenaga Terampil Bidang IG.

Dalam hal teknologi dalam rangka berbagi pakai data geospasial, Kabupaten Banjar telah menerapkan geoportal yang dikembangkan dengan *platform open source* yaitu Geonode. Dalam berbagai data dilakukan menggunakan services yang disediakan oleh geoportal tersebut diantaranya *Web Map Service (WMS)*,

Web Feature Service (WFS) dan *Catalogue Services for Web (CSW)*. *Web Map Service (WMS)* dan *Web Feature Service (WFS)* berkaitan pada berbagi pakai data dalam bentuk layanan dimana *Web Map Service (WMS)* data peta diberikan dalam bentuk image sementara pada *Web Feature Service (WFS)* data peta diberikan dalam bentuk feature sehingga masih dapat dikelola lagi. Disediakan *Catalogue Services for Web (CSW)* memungkinkan katalog data yang terdapat pada Geoportal Kabupaten Banjar dapat dikoneksikan dan dibaca oleh Geoportal Pusat/ Ina-Geoportal dan dimonitor oleh BIG melalui sistem monitoring geoportal Simojang.

Kondisi eksisting Aplikasi Geoportal saat ini cukup optimal. Namun demikian effort menuju kondisi yang optimal selalu diupayakan dengan cara perluasan jangkauan kompilasi data geospasial dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk berkontribusi membangun data geospasial tematik sesuai tugas dan fungsi OPD masing masing, dengan meningkatkan literasi geospasial dikalangan ASN pada umumnya agar pemahaman tentang geospasial dan tentang kebutuhan data geospasial menjadi lebih baik. Kompilasi data geospasial dilaksanakan dengan kegiatan desk untuk mengupayakan terwujudnya produsen data tunggal untuk sebuah data geospasial dengan tema/sub tema tertentu dan skala tertentu. Untuk meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data geospasial tersebut diperlukan standar yang ditetapkan bersama. Desk data geospasial menghasilkan sekitar 150 (seratus lima puluh) tema data dengan konten unsur lokasi di dalamnya dan berpotensi dikembangkan menjadi data geospasial. Geoportal Kabupaten Banjar saat ini berisi 55 (lima puluh lima) tema data geospasial dan terus akan dikembangkan. Sebagian besar berupa data pendukung penyusunan rencana tata ruang serta data geospasial dasar.

Terkait dengan pemanfaatan data geospasial, JIGD Kabupaten Banjar juga telah memanfaatkan data penginderaan jauh sebagai sumber data, utamanya data penginderaan jauh sistem satelit yang berupa data digital hasil perekaman sensor satelit penginderaan jauh dari berbagai jenis sensor satelit. Perolehan data digital penginderaan jauh satelit di JIGD Kabupaten Banjar melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi nasional citra satelit penginderaan jauh yang merupakan event rutin tahunan yang diselenggarakan oleh PUSTEKDATA LAPAN (sekarang tergabung dalam PUSDATIN BRIN).

Dalam rakornas citra satelit tersebut terdapat mekanisme identifikasi kebutuhan data digital citra satelit di daerah. Sejak tahun 2019 JIGD Kabupaten Banjar selalu mengajukan format kebutuhan data digital citra satelit yang meliputi beberapa jenis sensor, meliputi sensor optik baik itu multispektral dan pankromatik yaitu Landsat Tm, Modis, Spot Ms, Pleiades, dan Juga Jenis Sensor Radar Seperti Terra Sar. Dewasa ini yang paling sering dicari peminfaat adalah data Citra resolusi sangat tinggi (C.RST) seperti citra satelit PLEIADES yang memiliki resolusi spasial 2 (dua) meter untuk sensor multispektral dan 0.5 (nol koma lima) meter untuk sensor pankromatik. Pemanfaatan data digital citra satelit resolusi sangat tinggi ini biasanya digunakan sebagai bahan penyusunan peta dasar skala detil untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan juga untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan lahan, dalam rangka monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Zonasi Ruang yang berlaku.

b. Kebutuhan Pelatihan dan Pendidikan

Peningkatan wawasan dan kompetensi SDM pada Tim Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar dan Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar dilaksanakan melalui Pelatihan dan Pendidikan yang telah dilaksanakan diantaranya sebagai berikut.

- ❖ Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh BPS RI. Diklat tersebut sangat penting karena data statistik sektoral digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah.
- ❖ Bimbingan teknis tentang proyeksi data dengan peserta walidata pendukung dan produsen data dengan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar. Dengan materi Proyeksi data dalam statistik yaitu menghitung atau memperkirakan data dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu, sehingga hasil proyeksi bisa digunakan untuk pengambilan Keputusan.
- ❖ Bimbingan Teknis penyusunan Metadata Statistik Daerah dengan peserta OPD produsen data dan narasumber dari BPS, untuk melengkapi elemen data pada Aplikasi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar.
- ❖ Pelatihan Geospasial dengan peserta operator dari seluruh produsen data geospasial se-Kabupaten Banjar dengan narasumber dari Badan Informasi Geospasial dan Bappeda Provinsi Kalsel untuk meningkatkan kompetensi operator data geospasial di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar.

c. Pendanaan

Peningkatan wawasan dan kompetensi SDM pada Tim Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar dan Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar membutuhkan berbagai sumber daya. Salah satunya adalah sumber daya keuangan atau pendanaan, yaitu melalui dukungan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber dana lainnya yang sah.

2. Penyusunan Petunjuk Teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar Nomor 50 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2027 yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Mekanisme Kerja Forum Satu Data Kabupaten Banjar, Alur Proses Penyelenggaraan Kabupaten Banjar, Prinsip Satu Data Kabupaten Banjar.
3. Kegiatan Terkait Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan Oleh produsen data lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Data yang dikumpulkan tersebut harus sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia, dan jadwal rilis/pemutakhiran data.

❖ Standar Data

Standar data didefinisikan sebagai standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi. Pengumpulan data yang dilakukan Oleh produsen data di Kabupaten Banjar telah mengikuti satu standar data yang ditetapkan Oleh pembina data.

Penentuan Daftar data dan atributnya sesuai dengan arsitektur SPBE dan digunakan sebagai dasar penetapan data prioritas. Daftar data pembangunan daerah Kabupaten Banjar terdiri dari nomor, kode referensi, nama elemen atau sub elemen data, kegiatan/variabel/indikator, sifat data atau periode data, jadwal rilis/pemutakhiran data, satuan, dan sumber data, lintas sektor dan standar data. Daftar data di Kabupaten Banjar ditentukan dan ditetapkan di dalam Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar.

❖ Jadwal Pemutakhiran Data atau Rilis Data

Jadwal pemutakhiran data atau rilis data di dalam Aplikasi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar, sebagai eportal penyajian data dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar, dilakukan setiap triwulan, yaitu dengan melaksanakan desk keterisian dan pembaruan data di dalam Aplikasi Satu Data Indonesia Kab. Banjar. Data di Aplikasi Satu Data Indonesia Kab. Banjar dievaluasi setiap triwulan secara internal Oleh walidata tingkat daerah (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Banjar) termasuk bidang-bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Banjar dengan didampingi Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Banjar selaku Pembina Data pada saat pelaksanaan desk monitoring dan evaluasi. Indikator evaluasi meliputi verifikasi keterisian dan keakuratan data, metadata, satuan data, sumber data, serta konfirmasi terhadap sifat data dan ketersediannya, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Temuan dan catatan hasil desk tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh walidata, walidata pendukung atau produsen data, dan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Banjar.

4. Kegiatan Terkait Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata pendukung di OPD dan walidata tingkat daerah,

kemudian dientrikan ke dalam aplikasi portal Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Kegiatan Pemeriksaan Data didukung dengan APBD Kabupaten Banjar.

5. Kegiatan Terkait Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

- Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keasliannya serta terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan. Apabila produsen data mengusulkan pembatasan akses terhadap data tertentu, maka data tersebut bersifat tertutup dan dikecualikan. Prosedur penentuan data bersifat tertutup dan dikecualikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyimpanan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- Penyusunan SOP perencanaan dan penyebarluasan data.
- Penyebarluasan Data adalah pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data, yang dilaksanakan oleh walidata tingkat kabupaten.
- Penyebarluasan data dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).
- Portal Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar menyediakan akses:
- *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan penyajian data-data pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global.
- RPJMD yang merupakan data-data profil daerah dalam rangka mempermudah proses penyusunan RPJMD.
- Data Dasar yang merupakan kumpulan data-data berdasarkan bidang urusan yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan untuk memberikan pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar Keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati.
- Indikator Kinerja Pemda, data ini dapat menampilkan laporan kinerja pemerintah Kabupaten Banjar dalam melakukan berbagai kegiatan pelayanan dan pembangunan berdasarkan Data Indikator Kinerja Utama yang bersumber dari RPJMD.
- Metadata statistik daerah.
- Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- *Application Programming Interface (API) Service* untuk keperluan integrasi

Pelibatan Walidata

Walidata melaksanakan penyebarluasan data secara online dan offline, melalui media sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya atau secara langsung/tatap muka.

- **Infrastruktur Portal**

Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat Kabupaten Banjar dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia; aplikasi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar dilaman <https://satudata.go.id> (untuk data statistik) dan Geoportal Kabupaten Banjar <https://geoportal.banjarkab.go.id/WebPortal/> (untuk data geospasial), dan media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- **Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Walidata yang bertugas dalam penyebarluasan data melalui sistem informasi dan teknologi membutuhkan sumber daya yang kompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIR). Walidata di Kabupaten Banjar pada umumnya memiliki kemampuan/kompetensi dibidang teknologi dan informasi yang dibutuhkan.

6. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Penyelenggara Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan perencanaan data berupa Penentuan Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. Daftar Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi instansi pusat dan instansi daerah.

Rencana Program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar.

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar menggambarkan tahapan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar pada tahun 2025-2027 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

B. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Analisis Data dan Informasi pemerintah daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- (1) Tahapan Perencanaan Satu data Indonesia Tingkat Kabupaten Banjar.
- (2) Tahapan Perencanaan Modul e-Walidata SIPD RI.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Banjar.
- (4) Tahapan Pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data pada Modul e-Walidata SIPD RI.

2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten.

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar.

- b. Penatakelolaan Kerjasama dan Bagi pakai Data Daerah
 - (1) Kerjasama dengan BIG.
 - (2) Kerjasama dengan BPS.
- 3. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - a. Penyusunan Dokumen Manajemen Data
 - (1) Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kab/Kota.
 - (2) Pengembangan Aplikasi.
 - b. Penyelenggaraan *E-government*
 - (1) Pengembangan Aplikasi

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2027

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RINCIAN RENCANA KERJA DALAM RANGKA KERJASAMA DENGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2027

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	AKSI	2025				2026			2027				
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Peningkatan SDM Operator Informasi Geospasial di lingkup Pemerintahan Kab. Banjar	Pelatihan Geospasial bagi Operator Data Informasi Geospasial di lingkup Pemerintahan Kab. Banjar bekerja sama dengan BIG dengan Bappeda Prov. Kalsel	Pelaksanaan Pelatihan Geospasial untuk Operator Data Informasi Geospasial di lingkup Pemerintahan Kab. Banjar	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR